

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 100 Telp/Fax 0630 – 21091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN  
Nomor: 420/367-DS/2004.

Tentang:

### IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

MEMBACA : Surat Tokoh Masyarakat Desa Lawa-lawaluo Nomor: 01/USB/SDN/X/2004.

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tatacara pendirian Sekolah Swasta.

MENGINGAT :  
1. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1999  
2. PP Nomor. 28 Tahun 1981  
3. PP Nomor. 28 Tahun 1990  
4. PP Nomor. 29 Tahun 1990  
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Dekdibud Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983.  
6. UU Nomor. 22 Tahun 1999  
7. UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional tanggal 08 Juli 2004.  
8. UU Nomor. 9 Tahun 2003 tentang Pembekaran Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :  
1. Nama Sekolah : SDS Lawa-lawaluo  
2. Alamat Sekolah : Lawa-lawaluo  
3. Kecamatan : Lolomatua  
4. Kabupaten : Nias Selatan  
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Lawa-lawaluo  
6. Alamat Yayasan : Lawa-lawaluo

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Memlihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku  
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
3. Mentaati ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA :  
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) Diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.  
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM  
PADA TANGGAL : 26 NOVEMBER 2004.



#### Tembusan:

1. Penjabat Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Lolomatua